



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 141 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BOJONG KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan ...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Nomor : 05/PP.05.1-BA/3204262002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BOJONG KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojong

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 141 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA
DESA BOJONG KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BOJONG KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NITA NOVIANA	Perempuan	01	Kp. Pasirhuut RW.001
2.	EVA NURLAELA	Perempuan	02	Kp. Pasirhuut RW.008
3.	ASEP SAEPUDIN	Laki-laki	03	Kp. Pasirhuut RW.008
4.	TRISNA ADIANSYAH	Laki-laki	04	Kp. Durung Tengah RW.002
5.	DEDE WAHIDIN	Laki-laki	05	Kp. Durung Tengah RW.002
6.	TETI NURHAYATI	Perempuan	06	Kp. Pameungpeuk RW.003
7.	SITI KARMILA	Perempuan	07	Kp. Pameungpeuk RW.003
8.	ARYANTI	Perempuan	08	Kp. Cijauh RW.009
9.	ROBBI SETIA BUDI	Laki-laki	09	Kp. Durung Kidul RW.004
10.	AI SITI HAJAR	Perempuan	10	Kp. Durung Kidul RW.004
11.	SITI NA'IMA	Perempuan	11	Kp. Durung Kidul RW.004

12.	EVI YULIANTI	Perempuan	12	Kp. Durung Kidul RW.005
13.	NONO MARYO	Laki-laki	13	Kp. Durung Kidul RW.005
14.	TINI SUPARTINI	Perempuan	14	Kp. Cibisoro RW.006
15.	CICI HANIFAH	Perempuan	15	Kp. Cibisoro RW.006
16.	SOPIAN SAURI	Laki-laki	16	Kp. Cibisoro RW.010
17.	RIDWAN RENALDI	Laki-laki	17	Kp. Cibisoro RW.007
18.	NENG WANTI HIDAYAT	Perempuan	18	Kp. Cibisoro RW.007
19.	ADITIA AGUSTIN	Laki-laki	19	Kp. Cibisoro RW.010

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONG

